RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN BANJARMANGU

Jl.Raya Banjarmangu Km.05 Telp./Fax. (0286) 5986606

Banjarmangu, Banjarnegara

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

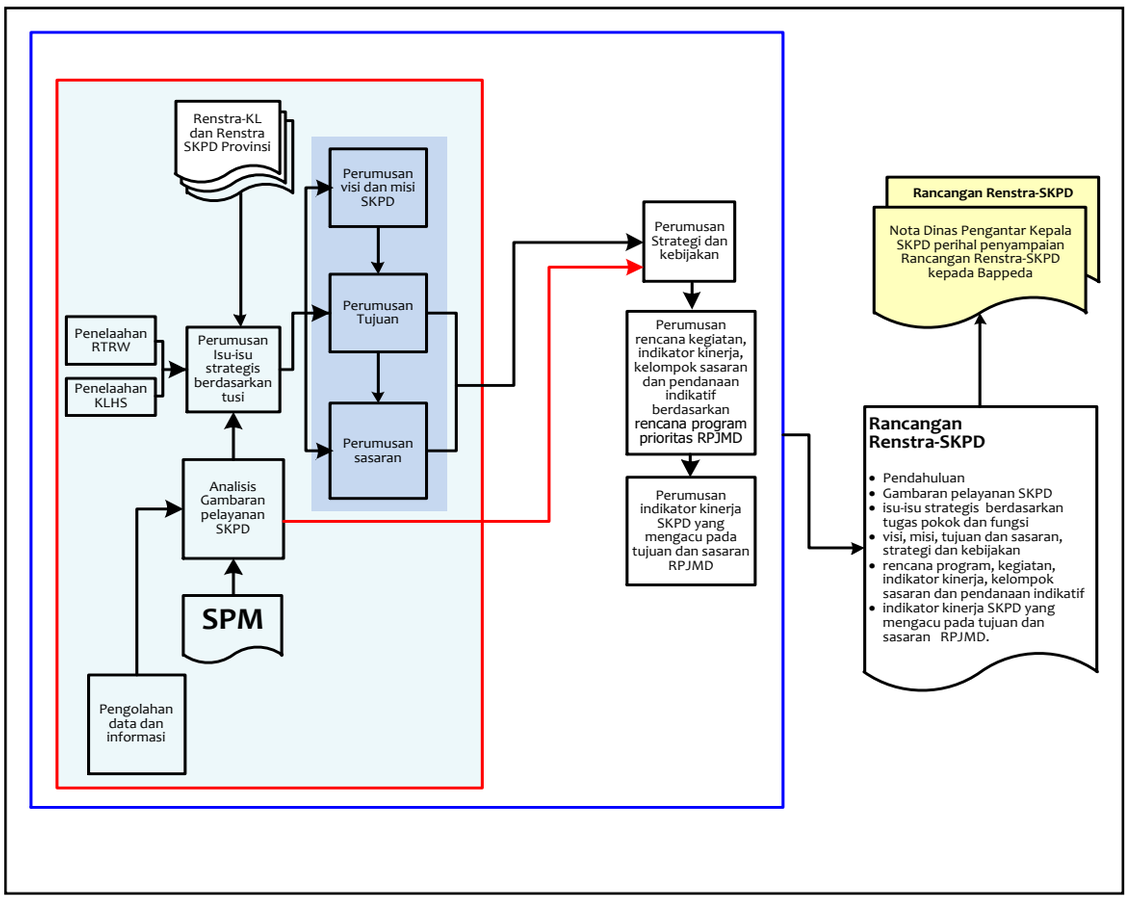

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
34. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Banjarmangu agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Banjarmangu dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.

c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.
b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Banjarmangu

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjarmangu

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARMANGU

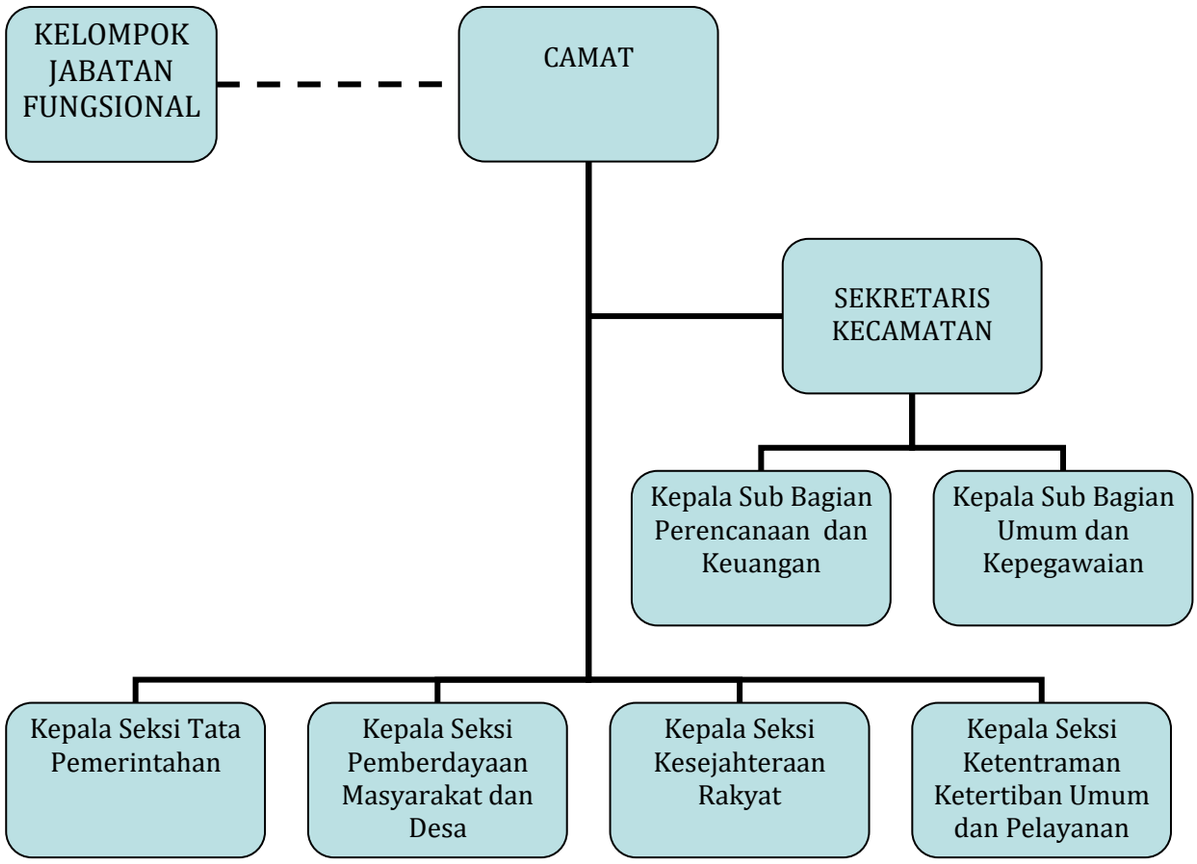

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012

tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Banjarmangu sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Banjarmangu dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Keadaan personalia Kecamatan Banjarmangu menurut jenjang eselonering adalah :

1 Pejabat Esselon III a sebanyak 1 orang : Jabatan Camat

2 Pejabat Eselon III b sebanyak 1 orang : Jabatan Sekretaris Camat

3 Pejabat Eselon IV a sebanyak 4 orang : Jabatan Kepala Seksi

4 Pejabat Eselon IV b sebanyak 2 orang : Kepala Sub Bagian

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di pemerintah Kecamatan Banjarmangu, disamping dilaksanakan oleh para Pejabat tersebut di atas juga dibantu oleh 6 orang staf, dan 4 orang Tenaga Harian Lepas (THL) .

Untuk sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Banjarmangu terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil, adapun komposisi pegawai berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Sarjana : 6 Personil;

b. Pendidikan SMA sederajat : 9 Personil.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

No	Uraian Sarpras	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Tanah	2	-	2
2.	Gedung Kantor	2	1	3
3.	Alat Angkutan	10	2	

	Bermotor (Mobil : 1 unit, Motor : 11 unit)			12
4.	Alat Bengkel/ Genset		1	1
5.	Alat Kantor & Alat Rumah Tangga	217	43	260
6.	Alat Studio & Komuniasi	4	0	4
7.	Alat Laboratorium	-	-	-
8.	Alat Keamanan	-	-	-
9.	Jaringan & Instalasi	2	-	2
10.	Aset lainya	-	-	-
11.	Aset Tak Berwujud	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Kecamatan Banjarmangu 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini table 2.1) :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PADA KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	-	-	-	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	7 dokument	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	-	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	-	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	2 dokum	100	100	100	100	100
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	-	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	9 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	9 paket	100	100	100	100	100
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
11	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan				4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	100	100	100	100
12	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	7 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	7 unit	100	100	100	100	100
13	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
14	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor				12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	100	100	100	100
15	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas menunjukan Capaian kinerja dengan kategori baik. Capaian kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari pelaksanaan program /kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada target dan progress yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO)

Keberhasilan Sasaran - sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Banjarmangu dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Tabel 2.3.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan *Kecamatan Banjarmangu* Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- / Realisasi Anggaran Tahun ke- / Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.558.602.000	380.900.000	613.156.000	320.130.931	1.484.979.789	1.870.986.756	
		2.465.673.000	364.613.341	605.592.642	310.130.488	1.383.785.483	248.292.013	
		96%	95,72%	98,77%	96,87%	93,19%	%	96,11%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	69.432.000	69.479.000	69.432.000	63.366.100	64.720.000	61.477.500	
		69.432.000	67.435.000	69.432.000	63.366.100	64.668.500	-	
		100%	99,17%	100%	100%	99,92%	-	99,81%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.500.000	10.000.000	11.225.000	13.200.000	9.600.000	9.500.000	
		7.500.000	10.000.000	11.225.000	13.198.300	9.600.000	-	
		100%	100%	100%	99,99%	100%	-	99,99%
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.796.000	-	63.182.500	133.125.000	23.099.200	49.284.200	
		2.796.000		62.868.720	133.125.000	20.635.000	-	
		100%	-	99,50%	100%	89,33 %	-	97,72%
JUMLAH		2.638.330.000	460.332.000	774.895.500	529.822.031	1.831.469.013	1.991247.456	
		2.457.649.265	447.092.341	767.018.362	519.817.588	1.713.717.589	248.292.013	
		98,67%	97,12%	98,98%	98,11%	93,57%	12,43%	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 95% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 97.57%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Banjarmangu dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 – 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dituntut upaya yang serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Banjarmangu agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

b. Peluang

Disamping beberapa tantangan di atas Kecamatan Banjarmangu juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
b. Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   Untuk Kecamatan Banjarmangu sumber daya alam yang berlimpah dan bisa dimanfaatkan untuk menambah kesejahteraan rakyat adalah salak, padi dan jagung.

   Kecamatan Banjarmangu juga mempunyai wisata alam yang bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yaitu Obyek Wisata Alam TIKAKO di Desa Kalilunjar, obyek wisata alam PULAS GARDEN di Desa Sipedang, dan Wisata Hutan Pinus Buaran.
c. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Banjarmangu

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarmangu menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
    1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
    2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
    3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
    4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
    5) Masih Lemahnya jaringan internet
    6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
b. Seksi Tata Pemerintahan
    1) Masih kurangnya pemahaman tupoksi perangkat desa
    2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
    3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan

4) Kurangnya tertib administrasi desa
5) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
2) Masih kurangnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
3) Masih kurangnya kemampuan administrasi keuangan aparatur desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
1) Masih Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
3) Masih kurangnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Masih kurangnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Meningkatnya angka perceraian
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Kecamatan Banjarmangu dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang

terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Kurangnyaa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Kurangnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Kurangnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Banjarmangu

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Tujuan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banjarmangu

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target Akhir Renstra				
					2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	85,19	85,50	86	86,50	86,75	86,75
2.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Indek penilaian SAKIP	Angka	CC	CC	CC	CC	CC	B

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
4. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
6. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
7. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur
3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatkan peran serta
6. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
7. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:

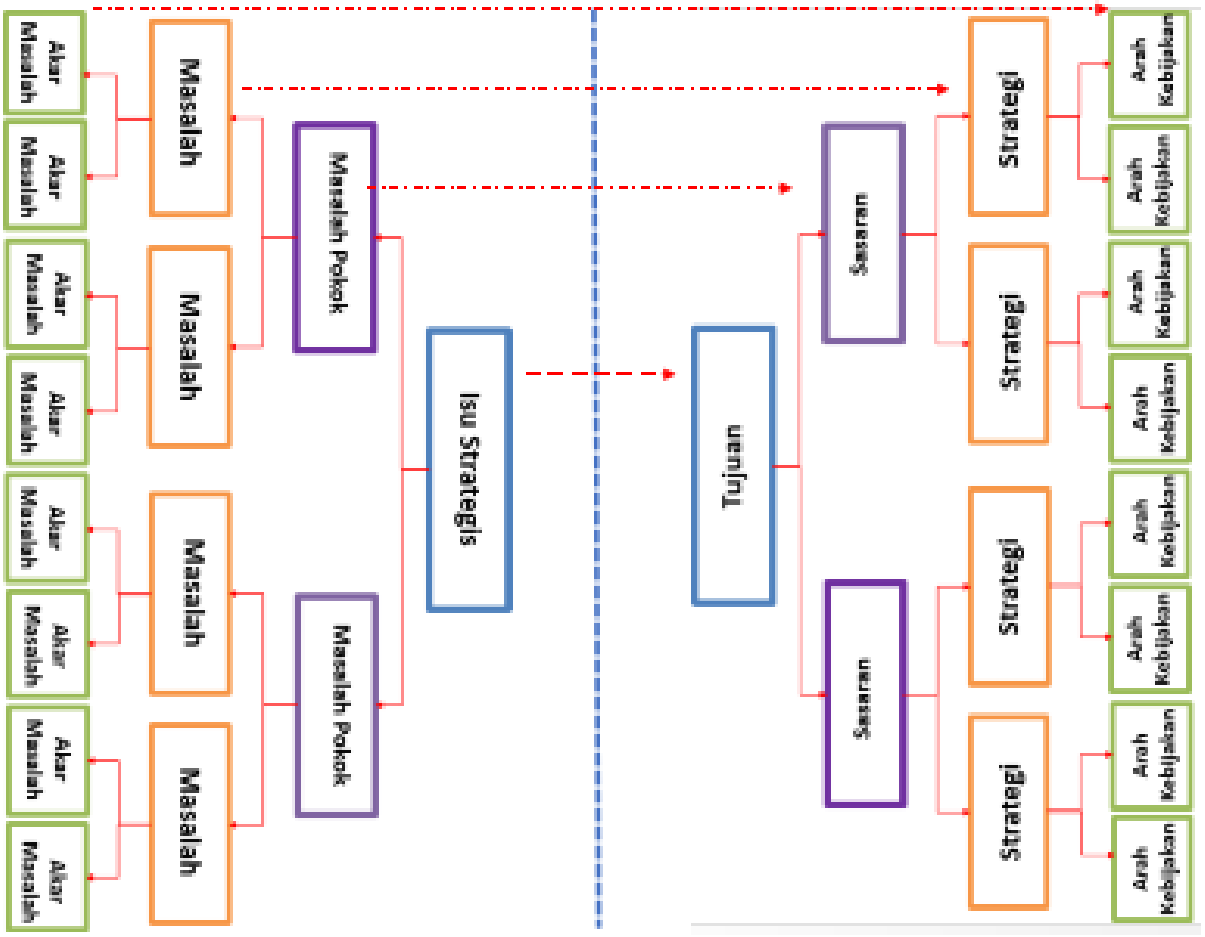

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Banjarmangu disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	1. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public untuk urusan kewilayahan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas 2. Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur 3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan 5. Peningkatan tertib administrasi Pemerintahan desa 6. Peningkatan Kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas 2. Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur 3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK 4. Meningkatkan kordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa 5. Meningkatkan tertib administrasi desa dengan mengadakan monitoring dan evaluasi berkala 6. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banjarmangu dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu

   a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
      - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daearah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitatasi Gedung Kantor dan bangunan lainya
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan

3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- Sub kegiatan fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Banjarmangu

Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2023-2026

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota yang terlaksana**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		Kecamatan
0-00.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**		100%		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		Kecamatan
0-00.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		7dok	1.400	7 dok	1.700	7dok	1.800	7 dok	2.000	28 dok	6.900	Kecamatan
0-00.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Laporan		7dok	1.400	7 dok	1.700	7dok	1.800	7 dok	2.000	28 dok	6.900	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
06	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
0-00.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**				100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
0-00.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 orang/ bln	1.707.800.500	15 orang/bln	1.717.800.500	15 orang/bln	1.720.800.500	15 orang/bln	1.721.800.500	15 orang/ bln	6.868.202.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	48.312.	12 dokumen	49.000	12 dokumen	50.000	12 dokumen	51.000	48 dokumen	198.312	Kecamatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				6 dokumen	4.000	6 dokumen	5.000	6 dokumen	6.000	6 dokumen	7.000	24 dokumen	22.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**				100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 paket	26.000.	3 paket	27.000.	3 paket	28.000.	3paket	29.000.	12 paket	110.000	Kecamatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 paket	116.000.	6 paket	117.000.	6 paket	118.000.	6 paket	119.000	24 paket	470.000	Kecamatan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsuktasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	15.000	12 laporan	16.000	12 laporan	17.000	12 laporan	18.000	12 laporan	66.000	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**				100%		100%		100%		100%		100 %		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Daerah yang tersedia														
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 unit	32.000	7 unit	33.000	8 unit	34.000	10 unit	35.000	30 unit	134.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	31.000	12 laporan	32.000	12 laporan	33.000	12 laporan	34.000	48 laporan	130.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	82.000	12 laporan	85.000	12 laporan	86.000	12 laporan	87.000	18 laporan	340.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Daerah	**Pemerintah daerah**														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				11 unit	10.000	11 unit	12.000	11 unit	15.000	11 unit	16.000	11 unit	70.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	**25.000**	3 Unit	**27.500**	3 Unit	**30.000**	3 Unit	**32.500**	3 Unit	**115.000**	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				3 Unit	15.000	3 Unit	17.500	3 Unit	20.000	3 Unit	22.000	3 Unit	74.500	Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik yang terlaksana**				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Koordinasi Pemeliharaan	**Persentase Terselenggarany**				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**a Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum**														
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1dokumen	95.000	Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksana**				**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**100%**	**Kecamatan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				990 dokumen	1.500	1.010 dokumen	4.500	1.030 dokumen	4.500	1.050 dokumen	5.000	1.050 dokumen	15.500	Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan				1.887 laporan	7.000	1.924 laporan	8.000	1.963 laporan	9.000	2.002 laporan	9.500	2.002 laporan	33.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemerintahan														
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 laporan	65.000	1 laporan	66.000	1 laporan	67.000	1 laporan	68.000	4 laporan	266.000	Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		100		Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100**		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**100%**			4 Dok	10.000	4 Dok	10.000	4 Dok	15.000	4 Dok	15.000	4 Dok	50.000	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		100		Kecamatan
	Fasilitasi,	Persentase	100%	100%		100%		100%		100%		100%		**100**		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana														
2.06.4.06.10.17	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				17 dokumen	3.000	17 dokumen	5.000	17 dokumen	6.000	17 dokumen	7.000	68 dokumen	21.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 dokumen	3.000	17 dokumen	4.000	17 dokumen	5.000	17 dokumen	6.000	68 dokumen	18.000	Kecamatan
	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 dokumen	3.000	17 dokumen	4.000	17 dokumen	5.000	17 dokumen	6.000	68 dokumen	18.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						4 dokumen	75.000	14 dokumen	390.000					
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				17 dokumen	9.000	17 dokumen	10.000	17 dokumen	11.000	17 dokumen	12.000	68 dokumen	42.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				17 dokumen	2.000	17 dokumen	3.000	17 dokumen	4.000	17 dokumen	5.000	68 dokumen	14.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	0	0		17 dokumen	20.000	17 dokumen	21.000	17 dokumen	22.000	17dokumen	23.000	68 dokumen	86.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Masyarakat Desa														
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				17 dok	10.500	17 dok	11.000	17 dok	12.000	17dokumen	13.000	68 dokumen	46.500	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra *Kecamatan Banjarmangu* tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN BANJARMANGU
			2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,19	85,50	86	86,50	86,75	86,75
2	Indek penilaian SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC	B

BAB VIII
PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) *Kecamatan Banjarmangu* tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Seksi pada *Kecamatan Banjarmangu* agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada *Kecamatan Banjarmangu* dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra *Kecamatan Banjarmangu* akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Banjarmangu* yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja *Kecamatan Banjarmangu* wajib berpedoman pada Renstra *Kecamatan Banjarmangu*.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra *Kecamatan Banjarmangu* , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasionl, Provinsi atau Kabupaten, maka dapat dilakukan perubahan Renstra *Kecamatan Banjarmangu* sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) *Banjarmangu* tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Kami menyadari dalam menyusun rencana strategis ini masih jauh dari sempurna untuk itu, saran, masukan dan kritik yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

Banjarmangu April 2023
CAMAT BANJARMANGU

SRI SUPIJAH ANGGOROWATI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19650810 198607 2 001